

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK WARGA TAMANSARI KOTA BANDUNG DALAM PENGUSURAN PAKSA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegritaskan dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergalan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah the act of protecting.²

¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka) hal 595

² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, mih edition, (St, paul; West, 2009), hal 1343.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi peraturan yang berlaku.³

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suau dari hal lainnya.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

³ Pemegang paten perlu perlindungan hukum, *Republika*, 24 Mei 2004

⁴ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 102

1. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵
2. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶
3. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongann kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁷
4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup anara sesama manusia.⁸

Menurut R. La dalam *Jurnal Of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan suatu negara memiliki dua sifat, yaitu

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Adotya Bakti, Bandung, hal 54

⁶ C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal 102

⁷ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 10.

⁸ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

bersifat pencegah (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*santion*).⁹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya intuisi-intuisi penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan sifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan. Sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaanya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan yang berujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Memberikan hak-hak para subyek hukum
2. Menegakan peraturan melalui :
 - a. Hukum administrasii negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk mengngulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹⁰

⁹ R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance" Jurnal Of Financial Economics 58 (1 Januari) 2000

¹⁰ Wahyu sasongko, ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm 31

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni :

- Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.
- Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Saran Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadi sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar

artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Saran Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan Perlindungan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹¹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria dan wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan

¹¹ Philipus M. Hadjon. Op Ci, hlm 30

pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individual dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat demi mencapai kesejahteraan bersama.

B. Tinjauan umum tentang Perumahan dan Pemukiman

1. Pengertian Perumahan dan Pemukiman

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan permukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga. Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No. 1 Tahun 2011).

Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, di mana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya, baik untuk kesehatan keluarga dan individu.¹²

¹² Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001

Menurut *American Public Health Association* (APHA) rumah dikatakan sehat apabila :

1. Memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti temperatur lebih rendah dari udara di luar rumah, penerangan yang memadai, ventilasi yang nyaman, dan kebisingan
2. Memenuhi kebutuhan kejiwaan;
3. Melindungi penghuninya dari penularan penyakit menular yaitu memiliki penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah dan saluran pembuangan air limbah yang saniter dan memenuhi syarat kesehatan; serta
4. Melindungi penghuninya dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan bahaya kebakaran, seperti fondasi rumah yang kokoh, tangga yang tidak curam, bahaya kebakaran karena arus pendek listrik, keracunan, bahkan dari ancaman kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, terdapat beberapa pengertian dasar, yaitu;

- a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
- c. Permukiman adalah satuan kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang

mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan.

- d. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- e. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- f. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian .

Menurut Suparno Sastra M. dan Endi Marlina,¹³ pengertian mengenai perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Dalam UU No. 1 Tahun 2012, disebutkan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan Menurut Doxiadis dalam Kuswartojo, T., & Salim, S. (1997), permukiman merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lima unsur, yaitu: alam, masyarakat, manusia, lingkungan dan jaringan. Bagian permukiman yang disebut wadah tersebut merupakan paduan tiga unsur: alam (tanah, air,

¹³ Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, 2006: hlm. 29

udara), lindungan (*shell*) dan jaringan (*networks*), sedang isinya adalah manusia dan masyarakat. Alam merupakan unsur dasar dan di alam itulah diciptakan lindungan (rumah, gedung dan lainnya) sebagai tempat manusia tinggal serta menjalankan fungsi lain.

Pemukiman memiliki dua arti yang berbeda yaitu ¹⁴ :

- a. Isi yaitu menunjuk pada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.
- b. Wadah yaitu menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia.

2. Asas dan tujuan penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman di selenggarakan berdasarkan¹⁵ :

- a. Asas Kesejahteraan adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. Asas Keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

¹⁴ Ibid, hlm 37

¹⁵ Pasal 2 Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- c. Asas Kenasionalan adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.
- d. Asas Keefisienan Dan Kemanfaatan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- e. Asas Keterjangkauan Dan Kemudahan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.
- f. Asas Kemandirian Dan Kebersamaan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja

sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- g. Asas Kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.
- i. Asas Keterpaduan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.
- j. Asas Kesehatan adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

- k. Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
- l. Asas Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, Dan Keteraturan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh, sedangkan Praja adalah pegawai negeri, Pangreh. Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.¹⁶

Satuan Polisi Pamong Praja yang adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.¹⁷ Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat di artikan sebagai pengurus kota.

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Untuk itu

¹⁶ Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. hlm.817

¹⁷ Pasal 1 ayat (2) PEMENDAGRI No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan tugasnya Polisi Pamong Praja juga harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yakni:

Pasal 4 :

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dengan adanya Satpol PP diharapkan mampu menjadi pelindung masyarakat dari ancaman bahaya, memberikan rasa keadilan dan penjaga Perda dan Perkada, sehingga mampu mendorong tujuan daerah dalam melakukan pembangunan.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Satuan Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada

masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pelanggar Peraturan daerah itu sendiri.

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dengan benar oleh setiap petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

c. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Satpol PP sesuai Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Satpol PP mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat,
- b. aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

- c. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara, sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa kewenangan diperoleh melalui :

- a. Atribusi, yakni pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat Berangkat dari uraian tersebut, maka Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penegak perda dan perkada wajib berdasarkan :peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya, dan

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

D. Tinjauan Umum tentang Penggusuran untuk Kepentingan Umum

Penggusuran yakni pengusiran paksa baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan penghunian maupun usaha. Penggusuran terjadi di wilayah urban karena keterbatasan dan mahalnnya lahan. Sedangkan di wilayah rural penggusuran biasanya terjadi atas nama pembangunan proyek prasarana besar.

Di kota besar, penggusuran kampung miskin menyebabkan rusaknya jaringan sosial antar tetangga dan keluarga, merusak kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah serta melenyapkan aset hunian. Penggusuran adalah pelanggaran hak tinggal dan hak memiliki penghidupan.

Bila melihat konvensi internasional hak ekonomi sosial dan budaya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menganggap penggusuran ini sebagai pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia yang serius. Dikatakan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) serius karena dalam proses penggusuran terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan secara berlapis. Tidak hanya perampasan hak atas tanah dan bangunannya, tetapi juga hak asasi kesehatan, hak asasi identitas, bahkan asasi pendidikannya.

Pada dasarnya proses pembangunan infrastruktur dan penegakan HAM ini bisa berjalan beriringan. Penolakan terhadap relokasi ataupun penggusuran bukan berarti penolakan terhadap pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Penggusuran menimbulkan kemiskinan struktural, karena orang-orang yang dirampas lahannya kebanyakan terjebak dalam jurang kemiskinan. Indonesia seharusnya melihat kembali konvensi internasional hak ekonomi dan sosial budaya, meskipun konvensi ini sudah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.

Terkait dengan proses penggusuran, dalam perintah umum konvensi internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya sudah ada arahan dalam pelaksanaannya yang tertuang dalam general command nomor 4 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan nomor 7 tentang hak atas tempat tinggal yang layak: pengusiran paksa.

Pemberian uang ganti rugi yang sesuai dengan nilai tanah atau rumah yang digusur sudah sesuai dengan prinsip HAM. Hal ini karena masalah ganti rugi sebenarnya tidak hanya soal ganti rugi secara fisik, tapi ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam ganti rugi atas suatu penggusuran lahan.

Penggusuran atau pengadaan lahan dalam Perpres No. 30 Tahun 2015 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang laak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang memiliki hak untuk menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yaitu, tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan

dengan tanah, atau lainnya yang dapat nilai. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggusuran antara lain :

1. Kebijakan pembangunan yang lebih mengarah pada pembangunan investasi.
2. Peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah yang tidak berpihak pada rakyat miskin.
3. Tidak ada koordinasi antar lembaga pemerintahan.
4. Ketimpangan sosial yang cukup tinggi.
5. Sengketa lahan.

Komentar Umum PBB No. 7 tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang layak : Penggusuran Paksa (Pasal 11 ayat (1) Konvensasi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan bahwa dalam hal penggusuran tidak bisa dihindari maka pemerintah harus memberikan solusi alternatif telah disediakan tanpa solusi alternatif maka pemerintah dilarang melakukan penggusuran.

Hingga saat ini belum banyak terdapat solusi alternatif yang disediakan oleh pemerintah ketika terjadi penggusuran. Penggusuran seringkali dilakukan secara paksa dan mengusir korban penggusuran tanpa solusi apa-apa. Seringkali korban penggusuran pasca penggusuran melakukan upaya sebagai berikut:

1. Kembali ke lahan tempat semula ia digusur ketika petugas Satpol PP sudah tidak berada di lokasi.

2. Pindah ke lahan lain yang terlantar atau bukan diperuntukkan untuk perumahan. Misalnya kolong tol, bantaran kali, dan sebagainya.
3. Menumpang di rumah keluarga untuk sementara.
4. Menyewa rumah di tempat lain.
5. Kembali ke kampung halaman dimana ia memiliki rumah ataupun keluarga untuk menumpang.

E. Tinjauan Umum tentang Penggusuran Paksa

Penggusuran paksa yang dianggap sebagai “*prima facie*” tidak dapat diterima oleh kovenan demikian pula dengan berbagai badan hak asasi manusia seperti Komisi HAM Eropa, Pengadilan HAM Eropa, Komisi PBB mengenai Human Settlement. Prinsip yang samapun ditegaskan kembali dalam interpretasi legal di Komentar Umum No. 7 mengenai “penggusuran paksa” [UN Doc.E/C.12/1997/4 (1997)]. Di dalam dokumen tersebut penggusuran paksa diartikan sebagai penyingkiran secara permanen atau temporer diluar keinginan individu, keluarga dan atau komunitas yang bersangkutan dari rumah dan atau tanah yang mereka duduki, tanpa adanya penyediaan, akses dan berbagai bentuk perlindungan baik legal atau lainnya yang tepat.

Diidentifikasi pula bahwa jika penggusuran harus dilakukan sebagai upaya terakhir, harus ada usaha- usaha alternatif yang dilakukan dengan konsultasi pada mereka yang terkena dampak penggusuran. Dengan demikian legitimasi yang biasa digunakan untuk melakukan penggusuran seperti untuk keindahan

kota, atau atas nama pembangunan, atau mencegah pertumbuhan tidak bisa lagi diterima karena sudah dijamin oleh Konstitusi.

Pengusuran-pengusuran tanah biasanya dilakukan atas nama “kepentingan umum”. Kepentingan umum menjadi pembungkus sekaligus alat legitimasi untuk melakukan tindakan pengusuran tanah. Apakah atas nama kepentingan umum dapat diberikan pengusuran tanah secara sewenang-wenang dan dengan paksaan apalagi dengan kekerasan. Hal ini sering menimbulkan reaksi dari orang yang menjadi korban. Kalau reaksi-reaksi itu kita tangkap, dapatlah dipahami bahwa penyelesaian kasus-kasus tanah tidak sekedar menyangkut masalah uang ganti rugi. Artinya hanya dilihat dari aspek ekopnomi saja. Ada aspek- aspek lain yang seharusnya diperhitungkan dalam penyelesaian kasus-kasus itu. Kasus- kasus pengusuran tanah itu sudah berulang kali dan masih akan terjadi lagi.¹⁸

F. Tinjauan Umum Kesejahteraan

Negara kita menggunakan istilah “*adil dan makmur*” sebagaimana tertuang dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Istilah lain adalah “*Kesejahteraan umum*” dan “*Keadilan Sosial*” yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menggunakan istilah “*Kesejahteraan sosial*” dan “*Kemakmuran rakyat*”.

¹⁸ YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm 319

Negara mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi minimal, fungsi menengah, dan fungsi aktivis.¹⁹ Fungsi aktivitas negara, yaitu kebijakan industri dan redistribusi kekayaan. Fungsi minimal negara yaitu :

1. Menyediakan kebutuhan publik, pertahanan, hukum dan ketertiban hak milik pribadi;
2. Manajemen makro ekonomi dan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan keadilan;
4. Melindungi kaum miskin.

Kemudian fungsi menengah negara, yaitu :

1. Menangani persoalan eksternal, pendidikan dan lingkungan;
2. Mengatur monopoli;
3. Memperbaiki kualitas pendidikan, asuransi, regulasi keuangan, dan asuransi sosial.

Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat, undang-undang akan membuka jalan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tugas *in casu* pemerintah adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat masyarakat.

¹⁹ Fancis Fukumaya, 2004, Memperkuat Negara, Tata pemerintah dan Tata Dunia Abad21, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10

Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).Sekurang-kurangnya ada lima bidang utama yang disebut Spicker untuk menjelaskan konsep kesejahteraan, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial.

Adapun untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan kesejahteraan rakyat, terdapat beberapa perangkat dan mekanisme kemasyarakatan yang perlu diubah, antara lain menyangkut: Pengembangan sumber-sumber, Pengalokasian status, dan Pendistribusian hak. Pengembangan sumber-sumber meliputi pembuatan keputusan-keputusan masyarakat dan penentuan pilihan-pilihan tindakan berkenaan dengan jenis, kualitas, dan

kuantitas semua barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang ada dalam masyarakat. Pengalokasian status menyangkut peningkatan dan perluasan akses serta keterbukaan kriteria dalam menentukan akses tersebut bagi seluruh anggota masyarakat. Kebijakan kesejahteraan rakyat harus memiliki efek pada penghilangan segala bentuk diskriminasi. Kebijakan sosial harus mendorong bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, berserikat dan berkumpul dalam organisasi sosial, tanpa mempertimbangkan usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, ras, suku bangsa, dan agama.

G. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara umum hak asasi manusia adalah satu dengan harkat martabat serta kodrat dari manusia itu sendiri, oleh sebab itu disebut juga sebagai hak dasar. HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰

HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak.²¹ Menurut Jan Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai

²⁰ Undang-undang Ham Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1

²¹ H.A.Mansyur Effendi, Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghaliah Indonesia Jakarta 1994, hlm .15

manusia.²² Menurut Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.²³

Dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998 disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusiadan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ditegaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggidan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan ini jelaslah bahwa hak asasi berbarengan dengan kewajiban dasar asasi manusia.

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki kebasahan untuk merenggutnya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh negara

²² Baharudin Lopa, Alqur'an dan HAM, PT Dana Bakti Prima Yasa, Jogyakarta 1996 hlm 1

²³ Baharudin Lopa, Alqur'an dan HAM, PT Dana Bakti Prima Yasa, Jogyakarta 1996 hlm 2

atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Asasi ada Kewajiban Asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menentukan hak.

Lazimnya hak asasi dibagi dalam dua jenis yakni : hak asasi individual dan hak asasi sosial. Hak asasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya : hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan hak membentuk keluarga. Sedangkan hak asasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomi, sosial dan kultural. Umpamanya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan, sandang), kesehatan, kerja, pendidikan. Dalam posisinya sebagai makhluk sosial, individu mempunyai kewajiban untuk membangun hidup bersama agar hak-hak di maksud dapat terwujud.

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik

dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda, 2005). HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

a. Undang-undang Dasar 1945

1. Hak Asasi Pribadi / *Personal Right*

- 1) Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah-pindah tempat.
- 2) Hak kebebasan mengemukakan menyatakan pendapat.
- 3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
- 4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2. Hak Asasi Politik / *Political Right*

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- 3) Hak membuat dan mendirikan parpol/ partai politik dan organisasi politik lainnya.
- 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak Asasi Hukum/ *Legal Equaliti Right*

- 1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - 2) Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - 3) Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak Asasi Ekonomi / *Property Right*
- 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - 2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian / kontrak.
 - 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
 - 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - 5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Peradilan / *Procedural Right*
- 1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
 - 2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya / *Sosial Culture Right*
- 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
 - 2) Hak mendapatkan pengajaran.
 - 3) Hak untuk mengembabngkan budaya sesuai dengan bakat dan minat.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998

1. Hak untuk hidup

- a) berhak untuk hidup
- b) mempertahankan hidup
- c) kehidupan.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

- a) Membentuk keluarga
- b) Melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

3. Hak mengembangkan diri

- a) Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh berkembang secara layak.
- b) Berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- c) Berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Hak keadilan

- a) Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil.
- b) Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c) Berhak atas status kewarganegaraan.
- d) Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

5. Hak Kemerdekaan

- a) Berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.
- b) Bebas memilih pendidikan dan pengajaran.
- c) Berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- d) Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai nurani.

6. Hak Atas Kebebasan Informasi

- a) Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya.
- Berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

7. Hak Keamanan

- a) Berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.
- b) Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
- c) Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

8. Hak Kesejahteraan

- a) Berhak hidup sejahtera lahir dan bathin.
- b) Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c) Berhak memperoleh untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.
- d) Berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat.
- e) Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.
- f) Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.
- g) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.²⁴

3. Macam-macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dijelaskan bahwa Pelanggaran Ham adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²⁵

²⁴ Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidan Istimewa Tahun 1998, Jakarta : Panca Usaha, 1998, hlm.87-91.

²⁵ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Menurut PBB, erdapat beberapa macam pelanggaran berdasarkan kategori tertentu. Macam-macam pelanggaran HAM dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan yaitu :

a. Pelanggaran HAM berat²⁶

Yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang berat dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni :

1. Kejahatan Genosida

Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memsahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa ras, kelompok, maupun agama dengan cara :

- a) Membunuh setiap anggota kelompok.
- b) Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d) Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain.

²⁶ Habibullah Al Faruq, *Op-cit.* hlm.7

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan²⁷

Merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa :

- a) Pembunuhan;
- b) Pemusnahan;
- c) Perbudakan;
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f) Penyiksaan;
- g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i) Penghilang orang secara paksa; atau

²⁷ Ibid hlm 7

j) Kejahatan apartheid.

3. Kejahatan Apartheid²⁸

Yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Menurut Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diterima atau dilakukan pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara (Yusnawan Lubis, 2018). Bahwa Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hak warga negara secara umum terbagi menjadi menjadi dua, yaitu (1) Hak Sipil dan Politik, (2) Hak Ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut sudah menjadi bagian mutlak untuk didapatkan oleh Warga Negara.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai

²⁸ Ibid hlm 8

keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu : tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Hak warga Negara Indonesia telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan turunan dari hak-hak umum yang digariskan dalam undang-undang dasar 1945. Hak-hak warga Negara yang diperoleh dari Negara seperti hak untuk hidup secara layak dan nyaman pelayanannya, dan hal lain yang diatur oleh undang-undang. Selain hak, warga Negara juga mempunyai kewajiban terhadap Negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditetapkan undang-undang. Kewajiban warga negara di tentukan oleh undang-undang seperti kewajiban untuk membela Negara, menaati undang-undang dan sebagainya. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga Negara adalah terlibatnya warga Negara baik secara langsung maupun perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka.

Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus

1. Asas kewarganegaraan umum

- a. Asas kelahiran (*Ius soli*), adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang.
- b. Asas keturunan (*Ius sanguinis*), adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan.
- c. Asas perkawinan, status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami isteri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan bersatu.

- d. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi), dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarkan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

2. Asas Kewarganegaraan Khusus

- a. Asas Kepentingan Nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- b. Asas Perlindungan Maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

- d. Asas kebenaran substantife, adalah asas dimana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga disertai substansi dan syarat- syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Asas non-diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya.
- g. Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- h. Asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia akan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.